

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN  
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK (“PERSEROAN”)**

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK INI (“PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI”) DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA. INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi atau memerlukan klarifikasi terkait konteks atau informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel  
Dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

**Kantor Pusat:**

Telkom Landmark Tower, Lantai 25-27  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon: +62 21-27933363

Website: [www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)  
Email: [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

**Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025 dan  
menggantikan Keterbukaan Informasi sebelumnya tanggal 18 Juli 2025**

| DEFINISI                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anggaran Dasar Perseroan        | : | Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 60 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0146876 tanggal 28 Mei 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119109.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025. |
| Anggota Bursa Efek              | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,</li> </ul> yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.                                                                                                                                                     |
| Bapepam & LK                    |   | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bursa Efek atau BEI             | : | Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham dicatatkan.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Efek                            | : | Surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.                                                                                 |
| KSEI                            | : | Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan                                                                                                                                                                                                         |

| DEFINISI                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |   | wewenangannya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. |
| Pemegang Saham                          | : | Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.                                                                                                    |
| Pembelian Kembali Saham                 | : | Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan merujuk pada ketentuan POJK No. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham | : | Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Bagian II Perubahan Keterbukaan Informasi ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perseroan                               | : | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| POJK No. 15                             | : | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| POJK No. 14                             | : | Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POJK No. 29                             | : | Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RUPS                                    | : | Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RUPSLB                                  | : | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saham                                   | : | Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UU OJK                                  | : | Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                 |

| DEFINISI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UUPM     | : | Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.                                                                                                 |
| UUPT     | : | Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |

## **I. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Perseroan menyampaikan informasi berdasarkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan mana Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 4,12% (empat koma satu dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Perseroan.

## **II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

### **Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Pembelian Kembali Saham akan menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dalam RUPSLB. Sesuai POJK No. 29, jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham. Perseroan berencana untuk melaksanakan RUPSLB pada tanggal 16 September 2025 dimana salah satu mata acara dalam RUPSLB adalah persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan. Sehingga, rencana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan sejak 16 September 2025 hingga paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB dan/atau tanggal lainnya yang akan ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali**

#### Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) ("**Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham**"). Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham tersebut belum termasuk biaya komisi Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya.

#### Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Perseroan berencana melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 4,12% (empat koma satu dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

## **III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

1. Manajemen Perseroan memandang perlu adanya fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sebenarnya.
2. Upaya mengoptimalkan *excess kas* Perseroan untuk meningkatkan *return* kepada Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham **tidak memberi dampak material** negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki fleksibilitas dalam melakukan Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja dan adanya sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN)

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham sebesar Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham tidak termasuk biaya transaksi (biaya komisi Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham.

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan                                                                       | Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 |             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                                                  | Tanpa Pembelian Kembali Saham                                        | Dampak      | Dengan Pembelian Kembali Saham |
| Total Aset (Rp)                                                                  | 58,139,702                                                           | (1,000,000) | 57,139,702                     |
| Total Ekuitas (Rp)                                                               | 33,386,694                                                           | (1,000,000) | 32,386,694                     |
| Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp) | 2,107,671                                                            | 0           | 2,107,671                      |
| Earning per share (Rp penuh)                                                     | 25.85                                                                | 0.52        | 26.37                          |

VI. PEMBATAHAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembatasan harga Pembelian Kembali Saham akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan POJK No. 29.

VII. PEMBATAHAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 29, jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS Perseroan yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan rencana Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan melalui perdagangan di BEI.
2. Transaksi Pembelian Kembali Saham di BEI dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

#### **IX. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG**

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan akan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham.
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.
5. Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham sesuai fundamental Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dimana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan penambahan modal.

#### **X. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Sumber dana yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali Saham akan menggunakan dana kas internal Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 29.

#### **XI. RUPSLB**

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 16 September 2025. RUPSLB tersebut akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, POJK No. 29, POJK No. 15, POJK No. 14 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

| JADWAL RUPSLB                                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pengumuman RUPSLB                                                                                                 | 18 Juli 2025                              |
| Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan           | 18 Juli 2025                              |
| Pemanggilan RUPSLB                                                                                                | 4 Agustus 2025                            |
| Ralat Pemanggilan RUPSLB                                                                                          | 25 Agustus 2025                           |
| Perubahan Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan | 25 Agustus 2025                           |
| RUPSLB                                                                                                            | 16 September 2025                         |
| Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan                                                                         | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB |

## **XII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK**

#### **Kantor Pusat**

Telkom Landmark Tower, Lantai 25-27

Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 52

Jakarta 12710, Indonesia

Tel. +6221 2793 3363

Website: [www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)

Email: [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

*U.P. Corporate Secretary*

Jakarta, 25 Agustus 2025

**Direksi**

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk